



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 602 /Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

TERDAKWA I :

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | IRVAN TUNGGA DINATA |
| Tempat lahir | : Jakarta |
| Umur / tanggal lahir | : 28 tahun / 15 Desember 1991 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Sementara : Apartemen Himawari Jalan pantai Berawa No.16 Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung KTP : Perumahan Harapan Blok SX/09 RT/RW : 010/020 Desa Pejuang Kecamatan Medan Satria |
| Agama | Bekasi Jawa Barat |
| Pekerjaan | : Islam |
| Pendidikan | : Swasta(Surf Guide) |
| | : |

TERDAKWA II :

| | |
|----------------------------|---|
| | : MECKI SARWONO |
| Nama lengkap | : Pariaman |
| Tempat lahir | : 30 tahun / 8 Mei 1989 |
| Umur / tanggal lahir | : Laki-laki |
| Jenis kelamin | : Indonesia |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Sementara : Jalan Raya Seminyak Legian Kuta Badung KTP : Jalan Ir. Jamaluddin No.19 Desa Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman |
| Agama | : Sumatra Barat |
| Pekerjaan | : Islam |

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

Swasta(Surf Guide)

SLTA

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama DESI PURNANI, SH., Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 Juni 2019 ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) **IRVAN TUNGGAL DINATA** dan Terdakwa (II) **MECKI SARWONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana tercantum dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) **IRVAN TUNGGAL DINATA** dan Terdakwa (II) **MECKI SARWONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair masing-masing **2 (dua) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat bersih 34,07 gram, 1 (satu) buah HP merek

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas ransel kulit ular, **dirampas untuk dimusnahkan.**

✓ 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, **dikembalikan kepada terdakwa (I) IRVAN TUNGGA DINATA.**

✓ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa (I), IRVAN TUNGGA DINATA dan Terdakwa (II), MECKI SARWONO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wita bertempat didalam kamar kos terdakwa (II), Mecki Sarwono, para terdakwa berencana untuk membeli satu paket ganja seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan, kemudian terdakwa (II), Mecki Sarwono menelpun seseorang yang bernama DODI untuk membeli satu paket ganja, setelah disepakati DODI menyuruh terdakwa (II), Mecki Sarwono untuk bertemu langsung di depan SPBU Jalan Sunset Road Kuta ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ke depan SPBU Jalan Sunset Road Kuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV dengan posisi terdakwa (II), Mecki Sarwono mengendarai sepeda motor dan terdakwa (I), Irvan Tunggal Dinata

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng, setibanya didepan SPBU jalan Sunset Road, para terdakwa bertemu dengan Dodi kemudian Dodi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja kemudian terdakwa (II), Mecki Sarwono menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- kepada Dodi, kemudian 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja dimasukkan kedalam tas ransel kulit ular yang dibawa atau digendong oleh terdakwa (I), Irvan Tunggal Dinata kemudian para terdakwa pergi meninggalkan SPBU;

- Bahwa setibanya di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta, para terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Gede Ariawan dan saksi Sutikno dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan petugas menemukan : tas ransel kulit ular yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibawa atau digendong oleh terdakwa (I), Irvan Tunggal Dinata, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver berserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku depan celana yang dipakai oleh terdakwa (II), Mecki Sarwono ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja diperoleh berat bersih 34,07 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Maret 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 348/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019;

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa (I), IRVAN TUNGGAL DINATA dan Terdakwa (II), MECKI SARWONO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.*

Perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wita bertempat didalam kamar kos terdakwa (II), Mecki Sarwono, para terdakwa berencana untuk membeli satu paket ganja seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan, kemudian terdakwa (II), Mecki Sarwono menelpon seseorang yang bernama DODI untuk membeli satu paket ganja, setelah disepakati DODI menyuruh terdakwa (II), Mecki Sarwono untuk bertemu langsung di depan SPBU Jalan Sunset Road Kuta ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ke depan SPBU Jalan Sunset Road Kuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV dengan posisi terdakwa (II), Mecki Sarwono mengendarai sepeda motor dan terdakwa (I), Irvan Tunggal Dinata dibonceng, setibanya didepan SPBU jalan Sunset Road, para terdakwa bertemu dengan Dodi kemudian Dodi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja kemudian terdakwa (II), Mecki Sarwono menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- kepada Dodi, kemudian 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja dimasukkan kedalam tas ransel kulit ular

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa atau digendong oleh terdakwa (I), Irvan Tunggal Dinata kemudian para terdakwa pergi meninggalkan SPBU;

- Bahwa setibanya di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta, para terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Gede Ariawan dan saksi Sutikno dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan petugas menemukan : tas ransel kulit ular yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibawa atau digendong oleh terdakwa (I), Irvan Tunggal Dinata, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver berserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku depan celana yang dipakai oleh terdakwa (II), Mecki Sarwono ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Poresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja diperoleh berat bersih 34,07 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Maret 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 348/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN Wiantara, Tempat Lahir di Bangli tanggal 20 April 1982, umur 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Denpasar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO .
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA dan berapa orang anggotanya.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO, karena para terdakwa secara bersama-sama diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 34,07 gram netto.
 - Bahwa selain terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO , tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan geledah , karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan sebanyak satu orang yaitu terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO .
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO , saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang dengan perincian sebagai berikut :
 - Dari terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA adalah berupa :

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel kulit ular;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV;
- Dari terdakwa MECKI SARWONO adalah berupa :
- 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang tersebut diatas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung (TKP), karena 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ditaruh didalam tas ransel kulit ular yang dibawa / digendong oleh terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA, sedangkan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara ditaruh didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa MECKI SARWONO, dan teradap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV sementara dikendarai oleh terdakwa MECKI SARWONO dan terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dibenceng.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan sendiri barang menemukan sendiri barang-barang tersebut diatas pada saat melakukan penggeledahan terhadap para tersangka.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO , tentang kepemilikan barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan para terdakwa mengakui bahwa barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik para terdakwa bersama, barang berupa : tas ransel , sepeda motor dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA, sedangkan barang berupa HP merek iPhone adalah milik terdakwa MECKI SARWONO.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa yang menyebabkan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA tersebut sampai ada pada terdakwa MECKI SARWONO karena atas pembelian Ganja tersebut dengan menggunakan uang milik IRVAN TUNGGA DINATA, dan MECKI SARWONO yang melakukan

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada pihak penjual dan ternyata uang yang diserahkan oleh terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA lebih atau sisa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa MECKI SARWONO masukkan kedalam saku celana yang dipakai pada saat kejadian tersebut

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO bahwa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, didapatkan dari seseorang yang setahu para terdakwa bernama DODI dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya secara langsung dari DODI bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA DAN MECKI SARWONO bahwa dirinya mendapatkan daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos MECKI SARWONO, para terdakwa berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian MECKI SARWONO menghubungi atau menelpon seseorang atas nama DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / dan DODI menyuruh MECKI SARWONO untuk bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga para terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik IRVAN TUNGGAL DINATA yang telah disita tersebut diatas.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO bahwa dirinya membeli daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO bahwa atas pembelian daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, sudah melakukan pembayaran secara langsung kepada DODI bersamaan dengan Ganja tersebut diserahkan oleh DODI kepada para terdakwa bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO bahwa dirinya mendapatkan atau membeli daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja dari DODI sebanyak 2(dua) kali, dan sebelumnya para terdakwa tidak pernah membeli atau menerima Narkotika jenis Ganja dari pihak lain, dan terhadap Ganja yang diterima/dibeli

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada tanggal 19 Maret 2019, belum sempat dipergunakan karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, sedangkan Ganja yang dibeli sebelumnya sudah habis para terdakwa pergunakan secara bersama-sama.

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa dirinya menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, terakhir para terdakwa menggunakan pada tanggal tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul : 17.00 wita.
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO adalah setelah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil IRVAN dan MECK sering membawa dan menggunakan Narkotika jenis Ganja disepulatan Jl. Nakula Kuta Badung, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempatnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita para terdakwa dilihat sedang mengendarai sepeda motor di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeladahan pada badan, pakaian, barang yang dibawa para tersangka, dan pada tas ransel yang dibawa oleh terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan pada saku celana yang dipakai terdakwa MECKI SARWONO ditemukan HP yang dipergunakan memesan/membeli Ganja tersebut serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembayaran atas pembelian Banja tersebut, dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa Ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang akan dipergunakan / dikonsumsi bersama, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja ditimbang diperoleh hasil seberat 34,07 gram netto, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama DODI tersebut, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ASMAYADI, Tempat Lahir di Amlapura tanggal 9 Februari 1988, umur 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Denpasar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA dan berapa orang angotanya.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa atas nama IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO, karena para terdakwa secara bersama-sama diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 34,07 gram netto.
- Bahwa selain terdakwa atas nama IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO , tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan geledah , karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan sebanyak satu orang yaitu terdakwa atas nama IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO .
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO , saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang dengan perincian sebagai berikut :
- Dari terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA adalah berupa :
- 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja;

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel kulit ular;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV;
- Dari terdakwa MECKI SARWONO adalah berupa :
- 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang tersebut diatas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung (TKP), karena 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ditaruh didalam tas ransel kulit ular yang dibawa / digendong oleh terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA, sedangkan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara ditaruh didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa MECKI SARWONO, dan teradap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV sementara dikendarai oleh terdakwa MECKI SARWONO dan terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dibenceng.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan sendiri barang menemukan sendiri barang-barang tersebut diatas pada saat melakukan penggeledahan terhadap para tersangka.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO , tentang kepemilikan barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan para terdakwa mengakui bahwa barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik para terdakwa bersama, barang berupa : tas ransel , sepeda motor dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA, sedangkan barang berupa HP merek iPhone adalah milik terdakwa MECKI SARWONO.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa yang menyebabkan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA tersebut sampai ada pada terdakwa MECKI SARWONO karena atas pembelian Ganja tersebut dengan menggunakan uang milik IRVAN TUNGGA DINATA, dan MECKI SARWONO yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan ternyata uang yang diserahkan oleh terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA lebih atau sisa sebanyak Rp. 50.000,-

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa MECKI SARWONO masukkan kedalam saku celana yang dipakai pada saat kejadian tersebut

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO bahwa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, didapatkan dari seseorang yang setahu para terdakwa bernama DODI dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya secara langsung dari DODI bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA DAN MECKI SARWONO bahwa dirinya mendapatkan daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos MECKI SARWONO, para terdakwa berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian MECKI SARWONO menghubungi atau menelpon seseorang atas nama DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / dan DODI menyuruh MECKI SARWONO untuk bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga para terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik IRVAN TUNGGA DINATA yang telah disita tersebut diatas.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO bahwa dirinya membeli daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO bahwa atas pembelian daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, sudah melakukan pembayaran secara langsung kepada DODI bersamaan dengan Ganja tersebut diserahkan oleh DODI kepada para terdakwa bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO bahwa dirinya mendapatkan atau membeli daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja dari DODI sebanyak 2(dua) kali, dan sebelumnya para terdakwa tidak pernah membeli atau menerima Narkotika jenis Ganja dari pihak lain, dan terhadap Ganja yang diterima/dibeli terakhir pada tanggal 19 Maret 2019, belum sempat dipergunakan karena

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburu ditangkap oleh petugas Polisi, sedangkan Ganja yang dibeli sebelumnya sudah habis para terdakwa penggunaan secara bersama-sama.

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa dirinya menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, terakhir para terdakwa menggunakan pada tanggal tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul : 17.00 wita.
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO adalah setelah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil IRVAN dan MECK sering membawa dan menggunakan Narkotika jenis Ganja disepertan Jl. Nakula Kuta Badung, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempatnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita para terdakwa dilihat sedang mengendarai sepeda motor di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeladahan pada badan, pakaian, barang yang dibawa para tersangka, dan pada tas ransel yang dibawa oleh terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan pada saku celana yang dipakai terdakwa MECKI SARWONO ditemukan HP yang dipergunakan memesan/membeli Ganja tersebut serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembayaran atas pembelian Ganja tersebut, dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa Ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang akan dipergunakan / dikonsumsi bersama, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja ditimbang diperoleh hasil seberat 34,07 gram netto, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama DODI tersebut, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya
- Bahwa terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut.

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I GEDE ARIAWAN, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juli 1985, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Transportasi, Alamat Jl. Nakula Timur belakang SPBU Sunset Road Kuta Badung, alamat sesuai KTP Jl. Marga Bantas Sari Br/Lingk. Margaya Pemecutan Kelod Denpasar Barat, saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA dan MECKI SARWONO dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) buah tas ransel kulit ular didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang menurut petugas Polisi adalah diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel kulit ular didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang menurut petugas Polisi adalah diduga Narkotika jenis Ganja tersebut pada terdakwa IRVAN TUNGGAL DINATA karena tas tersebut digendong oleh tersangka, dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku depan celana yang dipakai oleh terdakwa MECKI SARWONO, serta terhadap barang berupa sepeda motor sementara dikendarai oleh terdakwa

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MECKI SARWONO dengan membonceng terdakwa IRVAN TUNG GAL DINATA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa atas nama IRVAN TUNG GAL DINATA tersebut.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa 1(satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi atas penggeledahan para terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah para terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui tentang untuk apa para terdakwa membawa atau menguasai barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, namaun menurut pengakuan para terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengku bahwa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi secara bersama-sama oleh para tersangka.
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap para terdakwa IRVAN TUNG GAL DINATA dan MECKI SARWONO adalah berawal dari ketika saksi sedang berada di rumah tempat tinggalnya, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi langsung diajak ke Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, sesampainya ditempat kejadian petugas polisi langsung menunjukkan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama IRVAN TUNG GAL DINATA dan MECKI SARWONO, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan , pakaian dan barang yang dibawa oleh para tersangka, dan

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ke rumah, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.
- Saksi SUTIKNO, Lahir di Jember pada tanggal 11 Juli 1978, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nakula Timur belakang SPBU Sunset Road Kuta Badung, alamat sesuai KTP dsn. Kebonsari RT/RW : 001 /023 Kel/Ds. Tembokrejo Kec. Gumukmas Jember Jatim, saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) buah tas ransel kulit ular didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang menurut petugas Polisi adalah diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel kulit ular didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang menurut petugas Polisi adalah diduga Narkotika jenis Ganja

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA karena tas tersebut digendong oleh tersangka, dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku depan celana yang dipakai oleh terdakwa MECKI SARWONO, serta terhadap barang berupa sepeda motor sementara dikendarai oleh terdakwa MECKI SARWONO dengan membonceng terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA tersebut.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa 1(satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi atas penggeledahan para terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah para terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui tentang untuk apa para terdakwa membawa atau menguasai barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, namaun menurut pengakuan para terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengku bahwa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi secara bersama-sama oleh para tersangka.
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap para terdakwa IRVAN TUNGGA DINATA dan MECKI SARWONO adalah berawal dari ketika saksi sedang berada di rumah tempat tinggalnya, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi langsung diajak ke Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, sesampainya ditempat kejadian petugas

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi langsung menunjukkan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama IRVAN TUNGAL DINATA dan MECKI SARWONO, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh para tersangka, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ke rumah, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa IRVAN TUNGAL DINATA dan MECKI SARWONO ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, terdakwa ditangkap petugas bersama dengan teman terdakwa atas nama MECKI SARWONO karena memiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa barang- barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel kulit ular dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, sedangkan barang- barang yang disita Polisi dari terdakwa MECKI SARWONO adalah berupa : 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat daun, biji

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu dengan berat bersih 34.07 gram netto.

- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO ditangkap dan digeledah bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, karena 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa taruh didalam tas ransel kulit ular yang terdakwa bawa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara ditaruh didalam saku celana yang dipakai oleh MECKI SARWONO, dan teradap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV sementara dikendarai oleh MECKI SARWONO dan terdakwa dibenceng pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan oleh petugas polisi sendiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa barang-barang berupa Ganja adalah milik terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO, barang berupa tas ransel, sepeda motor dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik tersangka, sedangkan barang berupa HP merek iPhone adalah milik MECKI SARWONO.
- Bahwa yang menyebabkan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa tersebut sampai ada pada MECKI SARWONO adalah karena atas pembelian Ganja tersebut dengan menggunakan uang milik tersangka, dan MECKI SARWONO yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan ternyata lebih atau sisa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga MECKI SARWONO masukkan kedalam saku celana yang dipakai pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bersama MECKI SARWONO dapatkan dari seseorang yang MECKI biasa panggil DODI dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya secara langsung dari DODI bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa atas pembelian daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas, terdakwa bersama MECKI SARWONO sudah melakukan pembayaran secara langsung kepada DODI

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan Ganja tersebut diserahkan kepada MECKI SARWONO bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama MECKI SARWONO sampai mendapatkan barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos MECKI SARWONO, terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian MECKI SARWONO menghubungi atau menelpon DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan DODI menyuruh MECKI SARWONO untuk bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga terdakwa bersama MECKI SARWONO langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang telah disita tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipakai sendiri/konsumsi bersama-sama dengan MECKI SARWONO, terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari DODI sekitar 2 (dua) kali, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain.
- Bahwa terhadap Ganja yang terdakwa beli terakhir pada tanggal 19 Maret 2019 terdakwa belum sempat menggunakannya karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, sedangkan Ganja yang dibeli sebelumnya sudah habis terdakwa pergunakan bersama-sama MECKI SARWONO.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, terakhir saya bersama MECKI SARWONO menggunakan pada tanggal tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul : 17.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa DODI menjual belikan barang Narkotika jenis Ganja, karena yang mengetahui masalah tersebut adalah MECKI SARWONO.
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak kenal dengan DODI karena terdakwa baru bertemu pertama dengan yang bersangkutan pada saat kejadian tersebut, dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa nomor HP milik MECKI SARWONO dan HP milik DODI yang dipergunakan menghubungi / komunikasi untuk membeli barang yang diduga Ganja tersebut.

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Ganja atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman dan juga dari media masa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menggunakan barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 34,07 gram netto yang telah disita petugas Polisi tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa bersama MECKI SARWONO menggunakan barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, karena terdakwa bersama MECKI SARWONO memakai shabu tersebut secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Ganja tersebut adalah Ganja tersebut dicampur dengan tembakau kemudian digulung dengan kertas menyerupai rokok, kemudian dibakar dan asapnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan sama persis seperti merokok.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai Ganja adalah agar terdakwa bisa merasakan hidup yang nyaman dan nikmat, karena setelah menggunakan Ganja pikiran terdakwa merasa tenang dan nikmat serta memiliki daya khayal (imajinasi) yang cukup tinggi.
- Bahwa selama terdakwa menggunakan/memakai barang terlarang jenis Ganja, terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi sama dokter tentang masalah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Ganja tersebut.
- Bahwa awalnya sampai terdakwa ditangkap petugas Polisi adalah berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos MECKI SARWONO, terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian MECKI SARWONO menghubungi atau menelpon DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan DODI menyuruh MECKI SARWONO untuk bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga terdakwa bersama MECKI SARWONO langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang telah disita tersebut diatas namun setelah barang (Ganja) tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa, kemudian jalan mau

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah kos MECKI SARWONO, dan ketika berhenti pada Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung karena lampu merah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas Polisi dari Polesta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri tsangka bersama dengan MECKI SARWONO dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terangka jelaskan seperti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

TERDAKWA II:

MECKI SARWONO :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, terdakwa ditangkap petugas bersama dengan teman terdakwa atas nama IRVAN TUNGGA DINATA karena memiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa barang- barang yang disita Polisi dari IRVAN TUNGGA DINATA adalah berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel kulit ular dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, sedangkan barang- barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu dengan berat bersih 34.07 gram netto.
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa bersama dengan IRVAN TUNGGA DINATA ditangkap dan digeledah bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung,

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut IRVAN TUNGGAL DINATA taruh didalam tas ransel kulit ular yang dibawanya, sedangkan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara terdakwa taruh didalam saku celana yang dipakai, dan teradap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV sementara dikendarai oleh terdakwa dan membonceng IRVAN TUNGGAL DINATA pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan oleh petugas polisi sendiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan IRVAN TUNGGAL DINATA.

- Bahwa barang berupa Ganja adalah milik terdakwa bersama dengan IRVAN TUNGGAL DINATA, barang berupa tas ransel, sepeda motor dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik IRVAN TUNGGAL DINATA, sedangkan barang berupa HP merek iPhone adalah milik tersangka.

- Bahwa yang menyebabkan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik IRVAN TUNGGAL DINATA tersebut sampai ada pada terdakwa adalah karena atas pembelian Ganja tersebut dengan menggunakan uang milik IRVAN TUNGGAL DINATA, dan terdakwa yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan ternyata uangnya lebih atau sisa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa masukkan kedalam saku celana yang dipakai pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bersama IRVAN TUNGGAL DINATA dapatkan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil DODI dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya secara langsung dari DODI bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.

- Bahwa atas pembelian daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas, terdakwa bersama IRVAN TUNGGAL DINATA sudah melakukan pembayaran secara langsung kepada DODI bersamaan dengan Ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama IRVAN TUNGGAL DINATA sampai mendapatkan barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah berawal dari pada hari

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos tersangka, IRVAN TUNGGAL DINATA bersama terdakwa berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian terdakwa menghubungi atau menelpon DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan DODI menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga terdakwa bersama IRVAN TUNGGAL DINATA langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik IRVAN TUNGGAL DINATA yang telah disita tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipakai sendiri/konsumsi bersama-sama dengan IRVAN TUNGGAL DINATA, terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari DODI sekitar 2 (dua) kali, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain.

- Bahwa terhadap Ganja yang terdakwa beli terakhir pada tanggal 19 Maret 2019 terdakwa belum sempat menggunakannya karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, sedangkan Ganja yang dibeli sebelumnya sudah habis terdakwa penggunaan bersama-sama IRVAN TUNGGAL DINATA.

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, terakhir saya bersama IRVAN TUNGGAL DINATA menggunakan pada tanggal tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul : 17.00 wita.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa DODI menjual belikan barang Narkotika jenis Ganja, dari seseorang yang namanya terdakwa sudah lupa yang menyampaikan bahwa kalau memerlukan Ganja agar menghubungi DODI dengan memberikan nomor HPnya.

- Bahwa terdakwa kenal dengan DODI sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena terdakwa bertemu dengan yang bersangkutan hanya pada saat memesan/membeli Ganja saja.

- Bahwa nomor HP milik terdakwa yang dipergunakan menghubungi / komunikasi dengan DODI untuk membeli barang yang diduga Ganja tersebut adalah 085274750505, sedangkan nomor HPnya DODI terdakwa sudah lupa.

- Bahwa data panggilan masuk/keluar atas pembelian barang yang diduga Ganja melalui HP milik terdakwa dengan DODI tersebut, masih ada pada HP tersangka.

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemeriksa menunjukan kepada terdakwa data panggilan keluar kepada seseorang tercatat dalam HP atas nama DODI tertanggal 19 Maret 2019 yang ada pada HP merek iPhone warna Silver dengan simcard nomor 0085274750505, terdakwa membenarkan bahwa panggilan keluar tersebut merupakan telpon terdakwa kepada DODI atas pemesanan / pembelian Ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Ganja atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman dan juga dari media masa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menggunakan barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 34,07 gram netto yang telah disita petugas Polisi tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa bersama IRVAN TUNGGA DINATA menggunakan barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, karena terdakwa bersama IRVAN TUNGGA DINATA memakai shabu tersebut secara sembunyi- sembunyi.
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Ganja tersebut adalah Ganja tersebut dicampur dengan tembakau kemudian digulung dengan kertas menyerupai rokok, kemudian dibakar dan asapnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan sama percis seperti merokok.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai Ganja adalah agar terdakwa bisa merasakan hidup yang nyaman dan nikmat, karena setelah menggunakan Ganja pikiran terdakwa merasa tenang dan nikmat serta memiliki daya khayal (imajinasi) yang cukup tinggi.
- Bahwa selama terdakwa menggunakan/memakai barang terlarang jenis Ganja, terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi sama dokter tentang masalah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Ganja tersebut.
- Bahwa awalnya sampai terdakwa ditangkap petugas Polisi adalah berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos tersangka, bersama dengan IRVAN TUNGGA DINATA berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian terdakwa menghubungi atau menelpon DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan DODI menyuruh terdakwa untuk

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga terdakwa bersama IRVAN TUNGGA DINATA langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik IRVAN TUNGGA DINATA yang telah disita tersebut diatas, namun setelah barang (Ganja) tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas ransel yang IRVAN TUNGGA DINATA bawa, kemudian jalan mau menuju rumah kos tersangka, dan ketika berhenti pada Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung karena lampu merah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas Polisi dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri tsangka bersama dengan IRVAN TUNGGA DINATA dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terangka jelaskan seperti tersebut diatas, selanjutnya teresangka bersama dengan IRVAN TUNGGA DINATA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 1(satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1(satu) buah tas ransel kulit ular;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV;
- 1(satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu pasal 114 ayat (1) dan kedua Pasal 112 ayat (1) atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 13.30 wita, bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, terdakwa ditangkap petugas bersama dengan teman terdakwa atas nama

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MECKI SARWONO karena memiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa barang- barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel kulit ular dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, sedangkan barang- barang yang disita Polisi dari terdakwa MECKI SARWONO adalah berupa : 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu dengan berat bersih 34.07 gram netto.

- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO ditangkap dan digeledah bertempat di Traffic Light Jl. Nakula - Sunset Road Kuta Badung, karena 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa taruh didalam tas ransel kulit ular yang terdakwa bawa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara ditaruh didalam saku celana yang dipakai oleh MECKI SARWONO, dan teradap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV sementara dikendarai oleh MECKI SARWONO dan terdakwa dibenceng pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan oleh petugas polisi sendiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa barang-barang berupa Ganja adalah milik terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO, barang berupa tas ransel, sepeda motor dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik tersangka, sedangkan barang berupa HP merek iPhone adalah milik MECKI SARWONO.

- Bahwa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bersama MECKI SARWONO dapatkan dari seseorang yang MECKI biasa panggil DODI dengan cara membeli seharga

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya secara langsung dari DODI bertempat di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung.

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama MECKI SARWONO sampai mendapatkan barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul : 10.30 wita bertempat di rumah kos MECKI SARWONO, terdakwa bersama dengan MECKI SARWONO berencana mau membeli Ganja untuk dipakai/dikonsumsi berdua, kemudian MECKI SARWONO menghubungi atau menelpon DODI untuk diberikan membeli Ganja sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan DODI menyuruh MECKI SARWONO untuk bertemu langsung di depan SPBU Jl. Sunset Road Kuta Badung untuk mengambil Ganja tersebut dan sekaligus melakukan pembayarannya, sehingga terdakwa bersama MECKI SARWONO langsung mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang telah disita tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipakai sendiri/konsumsi bersama-sama dengan MECKI SARWONO, terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari DODI sekitar 2 (dua) kali, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain.
- Bahwa terhadap Ganja yang terdakwa beli terakhir pada tanggal 19 Maret 2019 terdakwa belum sempat menggunakannya karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, sedangkan Ganja yang dibeli sebelumnya sudah habis terdakwa pergunakan bersama-sama MECKI SARWONO.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Ganja atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman dan juga dari media masa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menggunakan barang berupa daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 34,07 gram netto yang telah disita petugas Polisi tersebut.
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Ganja tersebut adalah Ganja tersebut dicampur dengan tembakau kemudian digulung dengan kertas menyerupai rokok, kemudian dibakar dan asapnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan sama persis seperti merokok.

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memakai Ganja adalah agar terdakwa bisa merasakan hidup yang nyaman dan nikmat, karena setelah menggunakan Ganja pikiran terdakwa merasa tenang dan nikmat serta memiliki daya khayal (imajinasi) yang cukup tinggi.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa (I) **IRVAN TUNGGA DINATA** dan Terdakwa (II) **MECKI SARWONO** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi.

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa daun, biji dan batang kering yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat bersih total 34,07 gram yang disimpan di didalam tas ransel kulit ular yang dibawa/ digendong oleh terdakwa (I) IRVAN TUNGGA DINATA, yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 13.30 wita bertempat di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta Badung. Para terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan barang Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket plastik klip tersebut adalah dengan maksud untuk dikonsumsi, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :**

- Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 13.30 wita bertempat di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta Badung, kedapatan memiliki atau menguasai barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total 34,07 gram yang disimpan di didalam tas ransel kulit ular yang dibawa/ digendong oleh terdakwa (I) IRVAN TUNGGAL DINATA.
- Bahwa barang berupa ganja dalam 1 (satu) paket plastik klip dengan berat bersih total 34,07 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 348/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan berat bersih total 34,07 gram adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih total 34,07 gram, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Maret 2019.

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

- Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 13.30 wita bertempat di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta Badung, berawal ketika terdakwa (I) Irvan Tunggal Dinata dan terdakwa (II) Mecki Sarwono berencana untuk membeli satu paket ganja seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan yang disepakati didalam kamar kos terdakwa (II) Mecki Sarwono, kemudian terdakwa (II) Mecki Sarwono menelpon seseorang yang bernama DODI untuk membeli satu paket ganja, setelah disepakati DODI menyuruh terdakwa (II) Mecki Sarwono untuk bertemu langsung di depan SPBU Jalan Sunset Road Kuta. Selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ke depan SPBU Jalan Sunset Road Kuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV dengan posisi terdakwa (II) Mecki Sarwono mengendarai sepeda motor dan terdakwa (I) Irvan Tunggal Dinata dibonceng, setibanya didepan SPBU jalan Sunset Road, para terdakwa bertemu dengan Dodi kemudian Dodi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian terdakwa (II) Mecki Sarwono menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Dodi, kemudian 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dimasukkan kedalam tas ransel kulit ular yang dibawa atau digendong oleh terdakwa (I) Irvan Tunggal Dinata kemudian para terdakwa pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa setibanya di Traffic Light Jalan Nakula Sunset Road Kuta, para terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni saksi I Gede Ariawan dan saksi Sutikno dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan petugas menemukan tas ransel kulit ular yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering ganja yang dibawa atau digendong oleh terdakwa (I) Irvan Tunggal Dinata, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver berserta simcardnya dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku depan celana yang dipakai oleh terdakwa (II) Mecki Sarwono, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa (I) **IRVAN TUNGGA DINATA** dan Terdakwa (II) **MECKI SARWONO** telah melakukan perbuatan pidana yaitu **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. IRVAN TUNGGAL DINATA dan terdakwa II .MECKI SARWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** ;

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRVAN TUNGGAL DINATA dan terdakwa II MECKI SARWONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing : **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat bersih 34,07 gram, 1 (satu) buah HP merek iPhone warna silver beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas ransel kulit ular, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam putih strip biru DK 5853 OV, **dikembalikan kepada terdakwa (I) IRVAN TUNGGAL DINATA.**
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 10 Juli 2019** , oleh **kami: ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KONY HARTANTO ,SH.MH. dan ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I PT ERI SETIAWAN,SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Penasehat hukum terdakwa serta para Terdakwa ;

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

KONY HARTANTO ,SH.MH.

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 baik para terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2019 , Nomor 602/Pid.Sus/ 2018/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 37 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 36 hal Putusan Nomor : 602/Pid.Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)